



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara.

**P**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan M. Yusuf, RT. 3, Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**T**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang sinso kayu, tempat tinggal di jalan Rawa Permai, RT. 2, Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara, dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Sgta, tanggal 23 Januari 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/I/2012, tanggal 24 Desember 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di jalan M. Yusuf sesuai alamat Penggugat tersebut diatas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Maret 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas.
  - b. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan bathin penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan April 2012, yang disebabkan karena Tergugat tetap cemburu dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat ( T ) terhadap penggugat ( P ).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat ketiga tanggal 1 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa; Asli Surat Keterangan Telah Menikah Nomor KK.16.07.6/PW.01/74/VIII/2012 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dan selanjutnya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan M. Yusuf, Rt. 01, Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini telah berpisah rumah sejak bulan April 2012 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa ketika penggugat dengan tergugat masih serumah saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun, penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan saksi pernah melihat tergugat memarahi penggugat di warungnya.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering cemburu bila penggugat mengobrol dengan laki-laki lain.
- Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat tidak lagi berkumpul satu rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat dan tidak sanggup mendamaikan penggugat dengan tergugat.

2. Sakshi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan M. Yusuf, RT. 20, Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa ketika penggugat dengan tergugat masih serumah saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun, penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan saksi mengetahuinya dari keluhan penggugat, menurut penggugat sebelum menikah dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, tergugat berjanji akan member rumah kepada penggugat namun janji tergugat tersebut tidak pernah ditepati tergugat sampai sekarang.

- Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat tidak lagi berkumpul satu rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat dan tidak sanggup mendamaikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat bertanda P. dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama .

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan mereka mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, dan mereka berdua pernah mendengar secara langsung penggugat dengan tergugat sedang memarahi penggugat, kedua saksi sering mendengar keluhan penggugat bahwa tergugat sering cemburu bila penggugat mengobrol dengan orang lain dan tergugat tidak menepati janjinya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat juga mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak lagi menemui penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat yang merupakan orang dekat penggugat tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat tersebut di atas, majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan tergugat dengan tergugat telah berpisah sejak bulan April 2012 sampai sekarang, dan sejak berpisah tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada penggugat.
- Bahwa saksi-saksi penggugat tidak sanggup mendamaikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 149 Rbg. dan 150 Rbg. oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian gugatan Penggugat yang memohon diputus cerai dengan tergugat beralasan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat, T, terhadap penggugat, P.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 Hijriah oleh kami Majelis Hakim, **Drs. Wanjofrizal, Ketua Majelis**, Khairi Rosyadi S.HI, dan Mukhlisin Noor, SH., masing-masing **Hakim Anggota**, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis**, dengan didampingi masing-masing **Hakim Anggota**, dibantu oleh Siti Azizah, S.HI., **Panitera Pengganti**, dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,  
Hakim Anggota,**

Khairi Rosadi S.HI.  
**Wanjofrizal.**

**Drs.**

**Mukhlisin Noor S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Siti Azizah, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp 900.000,-
• Meterai	Rp 6.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-

J u m l a h

Rp 991.000,-



Sangatta, 21 Maret 2013.  
Disalin sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)